



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. Wardi Ningsih binti Nasroh, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Komplek Asrama KODIM 0901, RT. 034, No. 8, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda;;
 2. Upit Sarimanah binti Nasroh, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jelawat, RT. 020, No. 34, Kelurahan Sunagi Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2014, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 30 Januari 2014, dengan perbaikan surat permohonannya di depan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, NASROH bin JUALI dan BAINAH binti SOERATMAN menikah pada tanggal 19 Januari 1949, di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 47/3/1949, tanggal 19 Januari 1949 dan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/PW.01/13.1.5/IV/1994, tanggal 28 April 1994. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :
 - a. WARDI NINGSIH binti NASROH
 - b. TATIEK SARIHATI binti NASROH (meninggal tanpa anak)
 - c. UPIT SARIMANAH binti NASROH
 - d. CHAHYADI bin NASROH (meninggal tanpa anak)
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1994 yang lalu, NASROH bin JUALI meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dibuat oleh Kelurahan Loa Janan Ulu nomor : 12/KD-2003/IV/1994, tanggal 4 April 1994. Bahwa selama pernikahan antara NASROH bin JUALI dengan BAINAH binti SOERATMAN, tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa kedua orang tua almarhum NASROH bin JUALI yaitu bapak JUALI bin ABDULLAH dengan Ibu WARINEM binti ABDULLAH telah meninggal dunia lebih dahulu. Oleh karenanya ahli waris Nasroh bin Juali yang meninggal dunia tanggal 31 Maret 1994;

adalah :

- Bainah binti Soeratman sebagai isteri;
- Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Tatiek Sarihati binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Cahyadi bin Nasroh sebagai anak laki-laki;

Bahwa ketika Nasroh bin Juali yang meninggal dunia tanggal 31 Maret 1994, harta peninggalannya belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

4. Bahwa, kemudian meninggal dunia pula Bainah binti Soeratman, tanggal 27 Januari 2003, sebelum harta peninggalan dibagi dan atau diperolehnya, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Tatiek Sarihati binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai anak perempuan;
- Cahyadi bin Nasroh sebagai anak laki-laki;

Bahwa ketika Bainah binti Soeratman, meninggal dunia tanggal 27 Januari 2003, harta peninggalannya belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

5. Bahwa ketika Tatiek Sarihati binti Nasroh, yang meninggal dunia tanggal 25

Maret 2006, ahli warisnya adalah :

- Ahmad Zuriat bin Lestari sebagai suami;
 - Wardiningsih binti Nasroh sebagai saudari perempuan;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai saudari perempuan;
 - Cahyadi bin Nasroh sebagai saudari laki-laki,
6. Bahwa kemudian meninggal dunia pula Cahyadi bin Nasroh, pada tanggal 28 September 2010, sebelum harta peninggalan dibagi, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:
- Ida Ruslin binti Asmailsyah sebagai isteri;
 - Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai saudari kandung;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai saudari kandung;
7. Bahwa, selain para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa, almarhum NASROH bin JUALI tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
9. Bahwa, oleh karenanya para pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon dan ahli waris yang lainnya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum dan almarhumah tersebut di atas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - Bainah binti Soeratman sebagai isteri;
 - Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Tatiek Sarihati binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Cahyadi bin Nasroh sebagai anak laki-laki

adalah ahli waris Nasroh bin Jual yang meninggal dunia tanggal 31 Maret 1994;

3. Menetapkan bahwa :
 - Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Tatiek Sarihati binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai anak perempuan;
 - Cahyadi bin Nasroh sebagai anak laki-laki

adalah ahli waris Bainah binti Soeratman, yang meninggal dunia tanggal 27

Januari 2003;

4. Menetapkan bahwa :
 - Ahmad Zuriat bin Lestari sebagai suami;
 - Wardiningsih binti Nasroh sebagai saudari perempuan;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai saudari perempuan;
 - Cahyadi bin Nasroh sebagai saudari laki-laki,

adalah ahli waris Tatiek Sarihati binti Nasroh, yang meninggal dunia tanggal 25

Maret 2006.

5. Menetapkan bahwa :
 - Ida Ruslin binti Asmailsyah sebagai isteri;
 - Wardi Ningsih binti Nasroh sebagai saudari kandung;
 - Upit Sarimanah binti Nasroh sebagai saudari kandung;

adalah ahli waris Cahyadi bin Nasroh, yang meninggal dunia tanggal 28

September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/I/1949 atas nama Nasroh. T. dan Bainah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda bertanggal 28 April 1949, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Salinan Keputusan tentang Pemberian Pensiun Warakawuri/ Duda Mantan Prajurit Polri No. Pol : Skep/164/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1994 dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1051/80/XI/81 atas nama M. Cahyadi bin Nasro dan Ida Ruslin binti Asmailsya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir , Kota Samarinda tanggal 25 Nopember 1980 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
- d. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 158/IV/1970 atas nama Achmad Nuriat bin Lestari dan Sarihati binti Nasroh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir , Kota Samarinda tanggal 8 April 1970 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472042011073831 atas nama Antung Basran tertanggal 19-01- 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6472042004090026 atas nama Upit Sarimanah tertanggal 20-01-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Nasroh dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diketahui oleh Lurah Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tanggal 27 Nopember 2013, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Ralat/Revisi Silsilah Keluarga Almarhum Nasroh dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diketahui oleh Ketua RT. 20 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 6 Februari 2014, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diketahui oleh Lurah Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 28 Nopember 2013, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Surat Kematian No. 12/KD-2003/IV/94 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Camat Loa Janan Ulu, Kota Samarinda tanggal 4 April 1994, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Bainah** yang dibuat oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda nomor 473.3/39/SKK-AH/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Tatiek Sarihati** yang dibuat oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda nomor 474.3/19/AH-IV/2006 tanggal 24 April 2006, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **M. Cahyadi** yang dibuat oleh Lurah Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda nomor 474.3/40/2010 tanggal 29 September 2010, lalu dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Wiji K binti Wakidi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan P. Antasari Gang Nusa Indah RT 1, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dan juga orang tua pemohon serta saudara-saudara para pemohon, ketika mereka masih hidup, karena pernah bertetangga sejak para pemohon masih anak-anak sampai dewasa;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Nasroh bin Jualı meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit; kemudian Tatik Sarihati binti Nasroh meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan seorang suami bernama Ahmad Zuriat tanpa anak, kemudian Cahyadi bin Nasroh Juga meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan seorang istri tanpa anak, baru kemudian Bainah binti Soeratman meninggal dunia pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Nasroh bin Jualı semasa hidupnya adalah sebagai anggota POLRI dan ada memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa selain nama-nama yang telah saksi sebutkan di atas tidak ada lagi orang lain yang berhubungan saling mewarisi;

2. **Syahril bin Yusran**, umur 49 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Negara gang Veteran RT 3 RW 1 Nomor 96 C Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Tanah Grogot, dalam keterangannya di bawah sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sama dan serupa dengan keterangan saksi pertama dengan keterangan Chahyadi dan istrinya Ida Ruslin semasa hidupnya ada mengangkat anak bernama Mutmainah namun Mutmainah meninggal dunia pada tahun 1995;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari para almarhum dan almarhumah sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan ini yang telah dirubah dan ditambah sebagaimana mestinya; guna penyelesaian harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum NASROH bin JUALI, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Samarinda, maka berdasarkan pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), secara formal perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 8 Maret 2006, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Bainah binti Soeratman adalah istri dari almarhum Nasroh bin Juali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3. dan P.4. yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah M. Chahyadi bin Nasroh dengan Ida Ruslin bin Asmailsyah, dan fotokopi kutipan akta nikah Achmad Zuriat bin Lestari dengan Sarihati binti Nasroh, di mana dalam bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum tali perkawinan yang dapat saling mewarisi, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P.9. yang diajukan oleh Para Pemohon berbentuk akta bawah tangan berupa fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Nasroh bin Juali dan Surat keterangan Ahli waris yang dibuat para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa para pemohon Wardi Ningsih binti Nasroh dan Upit Sarimanah binti Nasroh, Achmad Zuriat bin Suwito dan Ida Ruslin binti Asmail Syah, terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari para almarhum dan almarhumah tersebut diatas, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian bukti P.10 sampai dengan P.13. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 288 R.Bg. akta otentik dan akta bawah tangan yang diakui, merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni Wiji K binti Wakidi dan Syahril bin Yusran untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat almarhum Nasroh bin Juali meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994 telah meninggalkan ahli waris terdiri dari :

- a. BAINAH binti SOERATMAN, sebagai Istri;
- b. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- c. TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- d. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- e. CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung;

- Bahwa pada saat almarhumah BAINAH binti SOERATMAN, meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2003, telah meninggalkan ahli waris terdiri dari :

- a. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- b. TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- c. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- d. CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung;

- Bahwa pada saat almarhumah TATIEK SARIHATI binti NASROH meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006 telah meninggalkan ahli waris terdiri dari :

- a. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- b. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- c. CHAHYADI bin NASROH, sebagai saudara laki-laki kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. AHMAD ZURIAT bin LESTARI, sebagai suami;
- Bahwa pada saat almarhum CHAHYADI bin NASROH, meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010, telah meninggalkan ahli waris terdiri dari :
- WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
 - UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
 - IDA RUSLIN binti ASMAILSYAH, sebagai istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Samarinda hak milik almarhum Nasroh bin Juali, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum Nasroh bin Juali dalam masa perkawinannya dengan Bainah binti Soeratman, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara Nasroh bin Juali dengan Bainah binti Soeratman, (vide Pasal 85 s.d. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
 - a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*
- 2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Nasroh bin Juali pada tanggal 31 Maret 1994 yang lalu, maka terhadap harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Bainah binti Soeratman, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) Nasroh binti Juali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Bainah binti Soeratman sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris Nasroh bin Juali, mendapatkan $\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, ditambah $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ harta peninggalan ($\frac{1}{2} + (\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}) = \frac{8}{16} + \frac{1}{16} = \frac{9}{16}$ bagian, sedangkan sisanya $\frac{7}{16}$ menjadi hak anak-anak almarhum dengan bagian sebagai berikut :

- WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{80}$ bagian;
- TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{80}$ bagian;
- UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{80}$ bagian;
- CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{80}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggal dunia almarhum Nasroh bin Juali, pada tanggal 31 Maret 1994, para ahli waris yang terdiri dari :

- BAINAH binti SOERATMAN, sebagai Istri;
- WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung; masih belum menerima bagian harta peninggalan sebagai mana tersebut di atas, hingga kemudian BAINAH binti SOERATMAN meninggal dunia pada tanggal 27-1-2003 maka dalam hal ini terjadi **Munasakhah**, sehingga harta peninggalan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterimanya dari almarhum suaminya tersebut langsung dibagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari :

- WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat 1/5 bagian;
- TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat 1/5 bagian ;
- UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung, mendapat 1/5 bagian ;
- CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/5 bagian;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut di atas, berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan : **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ**

حِطِّ الْأُنثَى

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....dst. (surah An Nisa ayat (11);*

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَأَوْدِينَ

Artinya : *Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.... (surah An Nisa ayat 12);*

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 disebutkan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, menyatakan "Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang bahwa pada saat almarhumah TATIEK SARIHATI binti NASROH meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006, maka ahli waris yang terdiri dari :

- a. AHMAD ZURIAT bin LESTARI, sebagai suami, mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian;
- b. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{40}$ bagian;
- c. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{40}$ bagian;
- d. CHAHYADI bin NASROH, sebagai saudara laki-laki kandung, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$ bagian;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum CHAHYADI bin NASROH, Meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010, maka ahli waris yang terdiri dari :

- a. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung, mendapat $\frac{3}{8} \times \frac{9}{20} = \frac{27}{160}$;
- b. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung, mendapat $\frac{3}{8} \times \frac{9}{20} = \frac{27}{160}$;
- c. IDA RUSLIN binti Asmailsyah, sebagai istri, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{9}{20} = \frac{9}{80}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pembagian harta peninggalan Almarhum Chahyadi bin Nasroh, seperti tersebut di atas, pembagiannya adalah dilakukan secara “rad” berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka”, akan tetapi dalam masalah ini majelis hakim tidak memberikan Rad kepada istri, melainkan hanya kepada kedua orang saudari almarhum saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, yang paling harus diperhatikan oleh para pemohon adalah kewajiban para pemohon untuk menyerahkan bagian AHMAD ZURIAT bin LESTARI, sebagai suami dari almarhumah Tatiek Sarihati binti Nasroh, yang mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian; Dan bagian IDA RUSLIN binti ASMAILYAH, sebagai istri dari almarhum Chahyadi bin Nasroh, yang mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{9}{20} = \frac{9}{80}$ bagian; Sedangkan sisanya untuk para pemohon dibagi dua / sama rata;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), akan tetapi berdasarkan pasal 706 Rbg., maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan, bahwa :

- a. BAINAH binti SOERATMAN, sebagai Istri;
- b. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- c. TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- d. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- e. CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung;

adalah ahli waris almarhum NASROH bin JUALI, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994;

3. Menetapkan, bahwa :

- a. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- b. TATIEK SARIHATI binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- c. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai anak perempuan kandung;
- d. CHAHYADI bin NASROH, sebagai anak laki-laki kandung;

adalah ahli waris almarhumah BAINAH binti SOERATMAN, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2003;

4. Menetapkan, bahwa :

- a. WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- b. UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- c. CHAHYADI bin NASROH, sebagai saudara laki-laki kandung;
- d. AHMAD ZURIAT bin LESTARI, sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris almarhumah TATIEK SARIHATI binti NASROH, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2006;

5. Menetapkan, bahwa :

- WARDI NINGSIH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- UPIT SARIMANAH binti NASROH, sebagai saudari perempuan kandung;
- IDA RUSLIN binti Asmailsyah, sebagai istri;

adalah ahli waris almarhum CHAHYADI bin NASROH, meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010 :

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari, **Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Alyah Salam, M.H.** dan **Drs. Tamimudari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Para Pemohon**;

Ketua

Majelis,

Ttd

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Samarinda, 14 Maret 2014

Disalin sesuai aslinya,
Wakil Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)